

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

*Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal
Cases According to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law*

**Bayu Wicaksono¹⁾, Irwan Yullianto, S.H., M.H.²⁾, Ide Prima Hadiyanto, S.H.,
M.H.³⁾**

Email: wicaksono.bayu77@gmail.com

¹⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana dilatarbelakangi oleh bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam suatu persidangan dalam perkara pidana serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa juga telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti, Elektronik

ABSTRACT

The strength of electronic evidence in proving criminal cases is based on the strength of electronic evidence in a trial in a criminal case and to find out whether the judge's legal considerations in imposing a crime are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law. -Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The judge's legal considerations in handing down a decision in the form of punishment against the defendant are based on juridical and non-juridical considerations according to the facts revealed in the trial. The judge's

considerations in handing down a criminal decision against the Defendant were also in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

Keywords: *Strength of Proof, Evidence, Electronics*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari teknologi sudah menjadi kebutuhan utama oleh setiap individu. Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat saat ini di jaman ini, membuat semua orang dapat mengakses suatu informasi dengan sangat mudah. Bukan hanya itu, komunikasi antar negara pun terbilang mudah dengan memanfaatkan internet dan media elektronik seperti handphone. Bahkan ketika disuatu rumah dipasang CCTV,

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya zaman seperti ini kejahatan bukan berarti tidak akan meningkat. Dengan berkembangnya zaman seperti ini mau tidak mau hukum di Indonesia juga harus diperbaharui, terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan zaman yang sudah di era digital ini. Sebagai seorang hakim, ia harus memiliki wawasan yang luas bukan hanya di bidang keilmuannya, ia juga harus pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konflik, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak maka dapat dipastikan hukum yang dijatuhkannya bisa menyebabkan kerugian pihak yang semestinya memperoleh haknya.¹

Dalam dunia hukum modern ini telah ada hukum baru yang dinamakan hukum siber atau hukum telematika, yang secara istilah hukum yang berkaitan

¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hal. 2

dengan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi. Dalam prakteknya seseorang dapat dikatakan bersalah atau melanggar hukum baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja ketika ia melanggar hukum yang berlaku, kemudian pemeriksaan dan pembuktian dilakukan di pengadilan yang berwenang dihadapan majelis hakim. Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²

Ketentuan ini merupakan jaminan agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang diperlukan dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Yang dimaksud alat bukti dalam pasal 183 KUHAP kita bisa lihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti terdiri dari : a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa.³ Berbeda dengan KUHAP, HIR sendiri tidak mencantumkan keterangan ahli berdasarkan pasal 295 HIR, disamping itu KUHAP menggunakan “Keterangan Terdakwa” sedangkan dalam HIR menggunakan “Pengakuan Terdakwa”.

Akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan dikalangan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, maupun Advokat, karena kedudukan Alat Bukti Elektronik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kamus Kamus Hukum “bukti” mempunyai arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa;⁴ sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran satu dalil atau pendirian.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata;

² R. Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHP, Ed. III, Cet. I (Jakarta: Rajawali), 1992, hal. 428

³ Ibid, hal. 428

⁴ M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Cet. I (Surabaya: Reality Publisher), 2009, hal. 53

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Cet. XV, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2003, hal.17

tanda.⁶ Sedangkan “alat bukti” atau dalam bahasa belanda Bewijsmiddel mempunyai arti bermacam-macam keterangan yang diperlukan bagi penilaian hakim: apakah dikenal oleh hakim karena jabatannya, atau dikemukakan oleh para pihak kepadanya.

Alat bukti yang disebut oleh undang-undang adalah untuk bidang pidana yaitu pengetahuan hakim pribadi, keterangan tersangka, keterangan saksi, keterangan seorang ahli, bukti surat; sedangkan untuk bidang perdata yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti oleh persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁷ Di Indonesia sendiri, walaupun masyarakatnya mayoritas muslim, namun tidak menggunakan hukum Islam sebagai landasan untuk hukum pidana. Hukum Islam di Indonesia hanya digunakan dalam beberapa hal seperti nikah, zakat, wakaf maupun waris. Hukum Waris Islam pun kadang digunakan, karena penyelesaian waris di Indonesia bagi masyarakat muslim lebih condong kepada penyelesaian secara kekeluargaan atau secara adat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):⁸

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

⁶ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka) 2002, hal. 172

⁷ N.E Algra dan H.R.W. Gokkel, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, alih bahasa Saleh Adiwinata dkk, Cet. I (Bandung:Binacipta), 1983, hal. 53

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93

telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis terhadap Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.⁹

⁹ Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberti, 2004) hlm. 57.

- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.¹⁰

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman terutama terhadap ancaman terjadinya kejahatan. Jika dibandingkan hukum yang lainnya, hukum pidana ini memiliki karakteristik yang khas yang terletak pada adanya sanksi yang sangat tegas yaitu berupa nestapa. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana harus selalu di reevaluasi, direkonstruksi, diharmonisasikan dan diaktualisasikan secara cermat dan tepat, melalui pemahaman dan pemikiran yang utuh agar, di satu sisi handal dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan tetapi di sisi lain tidak mengancam hak asasi, harkat dan martabat manusia.¹¹

¹⁰Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur, Banyumedia, 2006), hlm. 219.

¹¹ Aloysius Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum pidana bersubstansikan sistem pemidanaan yang terdiri dari tiga pilar utama yakni, perbuatan pidana (asas legalitas), pertanggungjawaban pidana (asas culpabilitas) dan Pemidanaan. Dalam KUHP yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia pada saat ini (WvS) tampak dengan jelas bahwa tiga pilar utama sistem pemidanaannya masih berorientasi pada paradigma fisik (hardreality). Padahal asas-asas yang terdapat dalam Aturan Umum KUHP tersebut sangat diperlukan sebagai landasan operasional dalam penerapan aturan mengenai delik khusus, baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang tersebar di berbagai perundang-undangan hukum pidana khusus, sejauh tidak diatur secara khusus. Akibatnya hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini menjadi serba sulit menjangkau perkembangan kasus-kasus kejahatan berbasis high-tech yang berkembang sangat pesat dan berparadigma non-fisik.

Di bidang hukum pidana, analogi sebenarnya tidak termasuk bagian dari interpretasi karena sebagaimana diketahui bahwa dalam pidana terdapat asas-asas dasar yang merupakan prinsip yang mencerminkan sifat utama hukum pidana tersebut secara filsafati, yaitu: Asas Legalitas/Legisme (Principle of Legality) yang dikenal pula dengan istilah: Asas Nullum Delictum (Nullum Crimen), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas yang dirangkai dalam satu kalimat: "*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuang undang-undang terlebih dahulu). Mengenai berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana teknologi hal ini serupa dengan apa yang disampaikan Moeljatno, yang mengatakan bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Dan tidak dipidana orang, apabila tidak ada kesalahan.

Hal dasar ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai criminal responsibility atau criminal liability. Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga

pengertian, yaitu: tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu perundang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias), dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Secara umum, fungsi hukum adalah mewujudkan hidup bersama yang teratur sedemikian rupa sehingga keadaan tersebut dapat menunjang perkembangan pribadi manusia masing-masing dalam mencapai tujuan hidup. Hakikatnya, fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama di masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pengawasan atau pengendalian sosial (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement), dan rekayasa sosial (social engineering, redistributive, innovation). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah: memberi pedoman pada masyarakat tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan pada masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial. Berdasarkan Pasal 1 KUHP dapat disimpulkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.

Jika perbuatan tersebut sudah ditetapkan, maka setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana. Asas legalitas, yang dirumuskan secara lengkap dalam bahasa Latin adalah *nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege* diakui sebagai asas dasar hukum pidana di negara-negara liberal kapitalis maupun sosialis, termasuk oleh KUHP Indonesia.

Menurut Moeljatno, telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini

adalah mengenai pertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar pokok yaitu, asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas berarti menuntut adanya ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan terlebih dahulu dengan sah.

Setelah itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian dalam asas ini terseimpul bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut/mundur (retroaktif), agar hal ini menjadi jaminan kepastian hukum. UU ITE juga menganut asas legalitas (sebagai asas fundamental dalam hukum pidana), yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Artinya, ketentuan pidana yang ada dalam UU ITE akan dilaksanakan setelah diberlakukannya sejak tanggal 21 April 2008.

Asas legalitas ini sangat krusial kepentingannya bagi penentuan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, terlebih lagi dalam suatu kejahatan teknologi apakah masuk ke dalam masalah hukum atau masalah etika. Maka peran asas legalitas bagi landasan awal dalam menentukan perbuatan suatu tindak pidana sangat dibutuhkan. Dalam Pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa

Lalu pertanyaan yang muncul dari hal ini apabila kita kaitkan dengan Teknologi dan Informasi adalah, bagaimana pengaturan (legalitas) alat bukti apabila menyangkut permasalahan hukum di bidang elektronik? Tentu saja hal ini adalah

alat bukti elektronik yang menjadi pembahasan pada topik ini.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian¹².

Dimana sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah: undang-undang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi. Dan yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa¹³.

KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. UU ITE secara sah sudah mengatur mengenai hal ini.

Hal ini ditunjukkan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan “*microfilm atau microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara”. Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

¹³ Ibid

merupakan alat bukti hukum yang sah.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengaturan alat bukti pada perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diatasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, ada beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, yaitu pada Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, atau gambar.
2. Peta, rancangan foto, atau sejenisnya.
3. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada prinsipnya ketentuan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU Terorisme serupa dengan UU TPPU. Akan tetapi, UU TPPU mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU TPPU, alat bukti surat telah diperluas hingga mencakup dokumen yang terekam secara elektronik. Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negaram mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Akan tetapi penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya.

UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil.

Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau

Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik:

1. Andal, aman, dan bertanggungjawab.
2. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama alat bukti elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di Peradilan Pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik ini dengan Sistem Peradilan Pidana terutama dalam Fungsi Sistem Peradilan Pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.

3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Melihat dari fungsi sistem peradilan pidana di atas, maka alat bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang di tuntutan oleh aparat penegak hukum.

Disebutkan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Dalam satu transaksi elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. Informasi elektronik maupun dokumen elektronik bila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang. Association of Chief Police Officers (ACPO) memberikan empat prinsip dalam penanganan alat bukti elektronik, yaitu: Pertama, semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan, atau alat dan perangkat elektronik lain) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. Kedua, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu. Ketiga, bahwa harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti yang mengandung alat bukti elektronik,

pembungkusan barang bukti, pemeriksaan, analisa dan pelaporan. Keempat, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan barang bukti yang menyimpan alat bukti elektronik ialah bahwa ada begitu banyak jenis alat dan media yang menyimpan informasi. Mengingat ada begitu banyak jenis media penyimpanan informasi dan teknologi, penanganannya pun memiliki karakteristik masing-masing. Secara umum digital forensik dibagi menjadi :

- a. Komputer forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap komputer, laptop, atau hardisk dan media penyimpanan sejenis.
- b. Mobile forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap telepon genggam.
- c. Network forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap jaringan komputer.
- d. Audio forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap suara.
- e. Image forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap gambar.
- f. Video forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap video dan CCTV

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan alat bukti elektronik ini di dalam pembuktian pidana Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, khususnya pembuktian Hukum Pidana Islam, secara umum bisa dikategorikan sebagai bukti petunjuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan untuk penilaian barang bukti tersebut diserahkan sepenuhnya keahlinya. Bukti elektronik yang diakui sah oleh undang-undang yaitu sepanjang dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.
2. Alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan harus memiliki beberapa karakteristik yaitu Layak, Asli, Lengkap, Terpercaya dan

Dipercaya. Dan harus dibuktikan keasliannya dengan beberapa cara seperti *Chain of Custod* dan *Hash*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.
- Adnan Qohar, dkk. 2011. Tanya Jawab: Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Biru.
- Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012. Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek.
- Algra, N.E dan H.R.W. Gokkel. 1983. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. (terj.), Kamus Hukum Bahasa Belanda. Cet. I Bandung: Binacipta.
- Fuady, Munir. 2012. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Makarim, Edmon. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marwan M. dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Cet. I Surabaya: Reality Publisher
- Muhammad Jodi S dan Edy Herdyanto, "Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana", *Verstek*, No. III, Vol. III (2015).
- Prakoso, Djoko. 1988. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqhus Sunnah* (terj.), *Fiqih Sunnah*. Cet. III. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Soerodibroto, Soenarto. 1991. KUHP dan KUHP. Ed. III, Cet. I. Jakarta: Rajawali.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibjo. 2003. Kamus Hukum. Cet. XV Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudyana, Didik. 2015. Belajar Mengenali Forensika Digital. Yogyakarta: Diandra Creative.
- Supramono, Gatot. 1993. Hukum Pembuktian di Peradilan Agama. Bandung: Alumni.
- Thitik Rindi Astuti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SUKA, (2009).

